

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian, (Abdulkadir Muhammad, 2004: 112)

Pembahasan terhadap masalah penelitian ini penulis melakukan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis, yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin, hukum dan sifat hukum yang berkaitan. Pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktik dan mengenai pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh hasil penelitian yang objektif.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua sumber, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi lapangan melalui wawancara dengan beberapa responden yang berhubungan dengan judul penelitian. Maka data primer dalam penelitian ini adalah Kejaksaan Agung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Data sekunder tersebut meliputi:

a. Bahan hukum primer, yaitu:

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu:

(1) Buku-buku literatur.

(2) Kliping-kliping artikel surat kabar.

c. Bahan hukum tersier yaitu karya-karya ilmiah, bahan seminar, pendapat-pendapat para sarjana, dan kamus-kamus yang berhubungan dengan ilmu hukum serta berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan elemen-elemen/sampel/data yang mempunyai sifat sama (Arifin Ahmad, 2004 : 7). Dalam penelitian skripsi ini populasi yang ingin dicapai adalah aparat penegak hukum yang berada pada wilayah hukum Jakarta Selatan yang terkait dengan penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan perkara Bibit – Chandra.

Sampel adalah bagian dari populasi (Arifin Ahmad, 2004 : 7). Adapun responden yang dijadikan sampel adalah:

1. Jaksa pada Kejaksaan Agung	: 1 orang
2. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	: 1 orang
3. Dosen Bagian Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum	: <u>1 orang</u>
Jumlah	: 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan serangkaian kegiatan penelusuran literatur dan dokumentasi dengan cara membaca, mengutip buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasilainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan studi kepustakaan.

Untuk memperoleh data primer menggunakan teknik wawancara terbuka pada responden. Wawancara dilakukan dengan tatap muka oleh para narasumber, materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan lebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman.

2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, pengolahan data dilakukan dengan cara:

- a. Editing, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, benar, sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan pokok bahasan.
- c. Interpretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.
- d. Sistematisasi, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

E. Analisis Data

Analisis data akan dilakukan secara kualitatif yaitu data diolah dengan serangkaian kata-kata untuk menguraikan kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian secara sistematis, sehingga

memperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan berdasarkan penelitian. Kemudian ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang membahas secara umum yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Ahmad. 2004. Metode Penelitian. TPSDP FH Unila. Bandar Lampung.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Universitas Lampung. 2009. Format Penulisan Karya Ilmiah. Universitas Lampung Press. Bandar Lampung.

